



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, diubah sebagai berikut:

I. PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI

1. Rawat jalan umum	=	RP	10.000
2. Rawat jalan spesialis	=	RP	50.000
3. Konsultasi	=	RP	40.000
4. Injeksi (semua jenis injeksi)	=	RP	3.400
5. Pemeriksaan Kesehatan			
- Melamar sekola	=	RP	15.000
- Melamar Pekerjaan	=	RP	15.000
- Ke Luar Negeri	=	RP	15.000
- Asuransi	=	RP	15.000
- Medical Certificate	=	RP	15.000
6. Pemeriksaan KIA	=	RP	40.000
7. KB Suntik	=	RP	21.000
8. KB Pil per strip	=	RP	6.000
9. Kondom 1/2 lusin	=	RP	3.500

II. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

1. Konsultasi Gigi	=	RP	40.000
2. Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi	=	RP	80.000
3. Tumpatan sementara 1 gigi dengan/tanpa open boor	=	RP	150.000
4. pencabutan 1 gigi dengan oral anestesi	=	RP	80.000
5. Kuretasi 1 gigi	=	RP	50.000
6. Buka jahitan	=	RP	25.000
7. Ganti drain	=	RP	30.000
8. Kontrol tindakan post operatif	=	RP	30.000
9. Kontrol protese	=	RP	30.000
10. Odontectomy	=	RP	200.000
11. Insisi intra/ekstra oral	=	RP	115.000
12. Tumpatan kompoosit tanpa light cure	=	RP	150.000
13. Buka kawat fiksasi	=	RP	50.000
14. Aktivir plat othodontik	=	RP	22.000
15. Pencabutan dengan komplikasi	=	RP	140.000
16. Scalling per rahang	=	RP	150.000
17. Tumpatan amalgram	=	RP	70.000
18. Tambahan tiap gigi berikutnya	=	RP	70.000
19. Reimplantasi 1 gigi	=	RP	135.000
20. Aiveolectomy partial per region	=	RP	220.000
21. Apex reseksi 1 gigi	=	RP	210.000
22. Odontectomy partial impacted	=	RP	420.000
23. Fiksasi interdental per region	=	RP	95.000
24. Operculectomy 1 gigi	=	RP	220.000
25. Expulsi epulis per gigi/mucocele	=	RP	75.000
26. gingivectomy per region	=	RP	85.000
27. Reposisi protese	=	RP	75.000
28. Reposisi protese+tambah 1 gigi	=	RP	75.000
29. Relling	=	RP	75.000
30. Protese 1 gigi/gigi pertama	=	RP	75.000

III. TARIF RAWAT INAP PER HARI

1. Rawat inap perhari	=	RP	90.000
2. Visite dr. Spesialis	=	RP	80.000
3. Pasien bersalin	=	RP	90.000
4. Bayi normal	=	RP	130.000
5. Bayi dengan kelainan	=	RP	130.000

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK TERAPI TERENCANA

A. DI BIDANG BEDAH

1. Perawatan luka sobek/iris	=	RP	21.800
2. Jahit luka 1-4 jahitan	=	RP	31.600
3. Jahit luka 5-10 jahitan	=	RP	54.400
4. Jahit luka > 10 jahitan	=	RP	76.200
5. Perawatan luka bakar < 10%	=	RP	54.400
6. perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	=	RP	65.400
7. Dislokasi sederhana/tertutup	=	RP	1.480.000
8. Circumsisi (sunat)	=	RP	267.000
9. Incisi/eksisi	=	RP	101.000
10. Gigitan binatang 1-2 gigitan	=	RP	20.000

11. Gigitan binatang >2 gigitan	=	RP	30.000
12. Ekstraksi/eksterpasi kuku	=	RP	54.400
13. Kateterisasi	=	RP	11.200
14. Ganti verban	=	RP	22.000
15. Operasi Tumor Jinak Superfisial	=	RP	101.000
B. DI BIDANG KEBIDANAN			
1. Evakuasi manual placenta	=	RP	310.000
2. Pelepasan IUD dengan penyulit	=	RP	100.000
3. Pemasangan IUD	=	RP	100.000
4. Pemasangan implant	=	RP	100.000
5. Pelepasan implant	=	RP	100.000
6. jahit luka perineum	=	RP	738.000
7. Partus normal oleh bidan	=	RP	950.000
8. Partus normal olen dokter umum	=	RP	950.000
9. Bayi baru lahir normal	=	RP	45.000
10. Partus dengan kelainan placenta, gamelli	=	RP	1.400.000
11. Bayi baru lahhir dengan kelainan/asfeksia	=	RP	1.400.000
12. Pengambilan PAP smear	=	RP	52.500
C. BIDANG THT			
1. Cerumen prop	=	RP	138.500
2. Corpus allienum	=	RP	121.000
3. Tindik telinga (cara biasa)	=	RP	5.500
4. Tindik telinga (cara tembak)	=	RP	30.500
D. BIDANG INTERNA			
	=	RP	11.200
1. pasang kateter	=	RP	5.500
2. Rectal touche	=	RP	11.200
3. Pasang infus	=	RP	100/liter
4. Oksigenasi	=	RP	27.400
5. Nebulizer	=		
E. BIDANG MATA			
	=	RP	420.000
1. Corpus aleneum	=		
V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK			
1. LED		RP	17.000
2. Hemaglobin		RP	5.500
3. Leukosit		RP	9.000
4. Erytrosit		RP	12.000
5. Retikulosit		RP	5.000
6. Trombosit		RP	6.000
7. Hematokrit		RP	6.000
8. Golongan Darah	=	RP	12.000
9. PH/BJ/Protein/Uribilonegen/Bilirubin urin	=	RP	52..000
10. Reduksi urin	=	RP	12.000
11. sedimen	=	RP	13.000
12. Faeces rutin	=	RP	25.000
13. Widal	=	RP	35.000
14. Tes kehamilan	=	RP	22.000
15. Gula darah	=	RP	25.000
16. BTA	=	RP	10.000

17. Visus mata	=	RP	18.200
18. Fundus mata	=	RP	133.000
19. Tonometri mata	=	RP	18.200
20. Dopler	=	RP	40.000
21. EKG	=	RP	175.000
22. Rontgen	=	RP	125.000
23. USG	=	RP	268.000

VI. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. Visum et revertum	=	RP	100.000
----------------------	---	----	---------

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 8